



Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Perjanjian Di Bawah Tangan

(Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk)

Fanny Marsela Sihombing¹, Selvia Oktaviana², Dita Febrianto³, Depri Liber Sonata⁴, Harsa Wahyu Ramadhan⁵

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: fannymarselasihombing@gmail.com, selvia.oktaviana@fh.unila.ac.id, dita_feb@yahoo.com, depriliber@unila.ac.id, harsa.ramadhan@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 16 Maret 2026

ABSTRACT

PT Hasjrat Multifinance Cq PT. Hasjrat Multifinance Luwuk was sued for unlawful acts for the execution of the fiduciary guarantee object carried out based on the agreement under hand. This study aims to examine the validity of the execution of the fiduciary guarantee object made under the hand and assess the suitability of the judge's consideration in Decision Number 105/Pdt.G/2023/PN Lwk against the provisions governing the execution of fiduciary guarantees. The type of research used is normative legal research with a descriptive research type. The problem approach used is a normative juridical approach. The data used is in the form of secondary data obtained through literature studies and document studies. Furthermore, the data is analyzed qualitatively with data management stages including data analysis, data tagging, data reconstruction, and data systematics compilation. The results of the study show that the validity of the execution of the object of fiduciary guarantee must meet the provisions in Article 5 paragraph (1) of the Fiduciary Guarantee Law which stipulates that the imposition of fiduciary guarantees must be made by a notary deed. In addition, the execution must refer to Article 29 paragraph (1) of the Fiduciary Guarantee Law which is related to the implementation of executory titles as stipulated in Article 15 paragraph (2) of the Fiduciary Guarantee Law. This provision is also emphasized in the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 which states that for fiduciary guarantees where there is no agreement regarding the injury of promise and the debtor objects to voluntarily surrendering the object of collateral, the execution must go through the same legal mechanism as the implementation of a court decision that has permanent legal force. Based on these considerations, the panel of judges has considered that the execution action carried out by the Defendant is not in accordance with legal procedures and is an unlawful act that causes losses to the Plaintiff.

Keywords: Execution, Fiduciary, Underhand Agreement.

ABSTRAK

PT Hasjrat Multifinance Cq PT. Hasjrat Multifinance Luwuk digugat melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan berdasarkan perjanjian di bawah tangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan eksekusi objek jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan serta menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk terhadap ketentuan

yang mengatur mengenai eksekusi jaminan fidusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan tahapan pengolahan data meliputi pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan penyusunan sistematika data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan eksekusi objek jaminan fidusia harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa pembebanan jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta notaris. Selain itu pelaksanaan eksekusi harus mengacu pada Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan terhadap jaminan fidusia yang tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi harus melalui mekanisme hukum yang sama dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim telah mempertimbangan bahwa tindakan eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedural hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Kata Kunci: Eksekusi, Fidusia, Perjanjian di Bawah Tangan.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Salah satu faktor pendorong adalah aktivitas pembiayaan yang semakin berkembang, baik melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank seperti lembaga pembiayaan (*multifinance*). Lembaga keuangan bank melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit. Sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga pembiayaan memiliki peran dalam menyediakan akses dalam sektor konsumtif dan produktif, sehingga diperlukan adanya instrumen hukum terkait dengan perlindungan para pihak. Salah satu instrumen yang banyak digunakan adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia merupakan jaminan ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dalam fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan namun penguasaan fisik atas benda tersebut tetap berada pada pihak debitur sebagai pemilik. Menurut Badriyah Harun, tujuan dari jaminan fidusia ialah untuk meminimalisir kejadian dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban dalam melunasi utang-utangnya. Apabila debitur tidak mampu membayar utang-utangnya maka kreditur akan mendapatkan pembayaran piutang atas objek jaminan tersebut.

Dengan demikian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, jaminan fidusia menjadi salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi dan perkreditan di Indonesia. Hal yang mendasari adalah

karena memberikan kesempatan untuk debitur tetap menguasai dan memanfaatkan benda yang menjadi objek jaminan sekaligus mampu menjamin adanya kepastian hukum bagi kreditur. Jaminan fidusia adalah instrumen hukum yang digunakan untuk melindungi kepentingan kreditur, dimana debitur tetap memegang kendali atas harta yang dijadikan jaminan, tetapi kreditur berhak untuk mengambil alih harta tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Secara prakteknya debitur mengajukan pembiayaan kepada kreditur dengan ketentuan para pihak sepakat untuk menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, dalam hal ini kreditur akan mendapatkan sertifikat fidusia dan debitur mendapatkan salinannya. Sertifikat ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Akta dan sertifikat fidusia berfungsi sebagai alat yang menjamin kepastian hukum dalam mekanisme eksekusi.

Namun dalam praktiknya, ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia seringkali tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan persoalan hukum. Misalnya ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi "*Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.*" Sering kali dalam prakteknya ditemui adanya penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan dengan bantuan *debt collector* hanya berdasarkan perjanjian pembiayaan tanpa adanya akta notaris dan pendaftaran fidusia.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi "*Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi "*Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.*"

Frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan" dinilai bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan hukum dikarenakan cenderung melindungi penerima fidusia dari pada melindungi kepastian konsumen atau pemberi fidusia. Berdasarkan hal ini telah dilakukan pengujian UU Jaminan Fidusia yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pada pokoknya mempertegas eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan dua syarat yaitu adanya kesepakatan cidera janji atau wanprestasi dan debitur dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi, diluar dari ketentuan ini maka mekanisme eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dengan mengajukan permohonan penetapan eksekusi ke pengadilan. Putusan ini lahir untuk mengatasi adanya tindakan penarikan kendaraan secara paksa oleh kreditur dengan dibantu *debt collector* yang berujung pada pelanggaran hukum dan hak asasi debitur.

Kasus yang menjadi objek penelitian ini berkaitan dengan pelanggaran pelaksanaan eksekutorial objek jaminan fidusia yang tidak didasarkan pada akta notaris, melainkan hanya menggunakan perjanjian di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Terkait hal

tersebut, penulis meneliti kasus penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak oleh PT Hasjrat Multifinance Luwuk (Tergugat I) dengan dibantu oleh PT Gada Sapu Jagad (Tergugat II) yang bertindak sebagai *debt-collector* terhadap debitur Citra Novidayanti Hanafi (Penggugat).

Perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan. Pada dasarnya, perjanjian di bawah tangan tetap memiliki kekuatan mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun untuk perjanjian yang disertai jaminan fidusia, berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) yaitu dalam Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 15 ayat 2 UU Jaminan Fidusia yang secara tegas mengharuskan akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan agar memperoleh kekuatan eksekutorial. Dengan demikian tindakan penarikan secara paksa yang dilakukan oleh tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.

Gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Luwuk dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana PT Hasjrat Multifinance Luwuk (Tergugat) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan Tergugat mengembalikan objek sengketa berupa satu unit mobil Toyota Veloz. Se jauh ini isu utama fidusia berkaitan pada dua hal yaitu keabsahan formil perjanjian serta problematika eksekusi. Kajian yang secara spesifik membahas **keabsahan eksekusi objek jaminan fidusia yang lahir dari akta di bawah tangan** masih jarang dilakukan, padahal praktik ini sering terjadi dalam hubungan pembiayaan dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Hal ini perlu untuk dikaji dikarenakan pengaturan hukum mengenai keabsahan eksekusi objek jaminan fidusia dengan perjanjian di bawah tangan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat luas sehingga kerap kali menimbulkan pelanggaran hukum dalam praktiknya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif jenis penelitian ini mengkaji terkait aspek-aspek yang terdapat dalam internal dari hukum positif (untuk menyelesaikan persoalan atau masalah). Penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga jenis penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus pada penelitian ini. Tipe penelitian yaitu menggunakan tipe deskriptif yaitu pemaparan terkait isu hukum yang bertujuan untuk mendapatkan deskripsi aktual terakut keadaan hukum yang ada dimasyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemaparan terkait kasus yang berhubungan dengan jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan cara menekankan kajian terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus pada penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah aturan yang digunakan sebagai

sumber utama dalam penelitian, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti KUHPdata, UU Jaminan Fidusia, UU Perlindungan Konsumen, Perkapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk. Sementara bahan hukum sekunder mencakup buku-buku dan artikel mengenai jaminan fidusia, perlindungan konsumen, dan perjanjian. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka (*library research*), yaitu penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dan studi dokumen yang dilakukan adalah dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk. Pengelolaan data meliputi tahap-tahap yaitu pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), Rekonstruksi data (*reconstructing*) dan Sistematisasi data. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan riset bersifat deskriptif. Teknik pengolahan data kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan analisis teoritik. Setelah data disusun secara sistematis selanjutnya akan dianalisis dengan lebih mendalam sesuai dengan lingkup penelitian untuk dapat menarik kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan atas eksekusi objek jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Keabsahan atas eksekusi merupakan suatu aspek penting dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, hal ini menjadi upaya yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran jaminan fidusia oleh pihak yang tidak memiliki hak eksekutorial objek jaminan fidusia. Apabila terjadi pelanggaran jaminan fidusia, maka pelanggaran tersebut harus diproses sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Keabsahan atas eksekusi objek jaminan fidusia harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) yang menentukan pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia serta benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1). Pendaftaran akta fidusia tidak hanya sekedar formalitas administratif melainkan mekanisme yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.

Dengan demikian tidak dipenuhinya syarat dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) ini mengakibatkan jaminan fidusia tidak sah sehingga tidak melahirkan hak jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam UU Jaminan Fidusia. Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa pelaksanaan titel eksekutorial dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang pada pokoknya harus memiliki sertifikat jaminan fidusia yang dibuat dihadapan notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia.

Notaris dalam hal ini memiliki peran untuk memastikan seluruh dokumen memenuhi ketentuan, sistematis dan sah sesuai dengan ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 5 UU Jaminan Fidusia bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, yang sekurang-kurangnya memuat adanya:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- d. Nilai penjaminan, dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Secara formil syarat untuk melakukan kekuatan eksekutorial harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia dan Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia dan dipertegas dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Dalam praktiknya perjanjian yang dibuat dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mencakup kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal adalah perjanjian yang sah secara hukum perdata.

Kesepakatan antara para pihak menjadikan perjanjian tersebut sebagai hukum bagi kedua belah pihak, sebagaimana Pasal 1330 ayat (1) KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*Pacta sunt servanda*). Namun hal ini menjadi tidak sah sebagai jaminan fidusia dikarenakan pembuatan perjanjian tidak dibuat dengan akta notaris dan tidak didaftarkan.

Maka dengan ini telah melanggar hukum serta hak kebendaan fidusia tidak lahir sehingga penerima fidusia tidak memiliki hak preferen dan hak eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Perjanjian diantara para pihak ini pada pokoknya merupakan perjanjian di bawah tangan sehingga keberlakuannya tunduk pada ketentuan umum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagai *lex generalis*. Maka tidak melahirkan hak jaminan fidusia melainkan hanya sebatas hubungan perikatan biasa. Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit (utang-piutang). Meskipun perjanjian jaminan fidusia tidak dibuat dengan akta notaris dan tidak didaftarkan sehingga tidak melahirkan hak jaminan fidusia, namun keabsahan perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit (utang-piutang) tetap mengikat para pihak.

Dikarenakan perjanjian tersebut tidak dituangkan dalam bentuk akta notaris dan tidak didaftarkan sertifikat jaminan fidusia, maka pelaksanaan pemutusan perjanjian dan eksekusi atas objek perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak. Melainkan harus didasarkan pada putusan pengadilan sebagaimana prinsip yang terkandung dalam Pasal 1266 KUHPerdata. Eksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak yang dilakukan oleh *debt collector* tanpa sertifikat fidusia dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Hal ini dikarenakan sertifikat jaminan fidusia merupakan dokumen fundamental yang memberikan kepastian hukum atas hak kreditur untuk melakukan eksekusi.

Sertifikat jaminan fidusia yang tidak ada akan berakibat pada penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi langsung (*parate eksekusi*) hal ini

dikarenakan kekuatan eksekutorial hanya melekat dan dapat dilakukan dengan sertifikat fidusia sebagaimana ditegaskan dan diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia dan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Atas dasar ini semua tindakan eksekusi yang dilakukan tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia, fiat eksekusi dan eksekusi dengan penjualan dibawah tangan yang dilakukan dengan sepihak merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Keabsahan eksekusi dengan perjanjian di bawah tangan merupakan tindakan yang tidak sah secara hukum.

Implikasi Yuridis terhadap Hak Eksekusi

Perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan tanpa melalui akta notaris dan dilakukan pendaftaran menimbulkan akibat hukum terhadap hak eksekusi penerima fidusia. Keabsahan eksekusi jaminan fidusia bergantung pada kesesuaian hukum materil dan formil sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Dengan demikian akibat hukum yang timbul dari perbuatan eksekusi objek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan adalah pelanggaran hukum.

Hal ini dikarenakan dengan tidak adanya sertifikat jaminan fidusia berarti tidak adanya kekuatan eksekutorial. Pada dasarnya akibat hukum terdaptarnya jaminan fidusia menimbulkan tercapainya hak-hak sebagai berikut:

1. Hak Eksekutorial

Hak eksekutorial adalah hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek yang menjadi jaminan fidusia. Eksekusi dapat dilakukan oleh penerima fidusia tanpa melalui pengadilan dikarenakan sertifikat jaminan fidusia mengandung parate eksekusi atau eksekusi tanpa campur tangan pengadilan.

2. Hak Preferen (Hak mendahului)

Hak preferen adalah hak untuk didahulukan bagi penerima fidusia terhadap kreditur lainnya untuk mengambil hasil pelunasan piutang atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

3. Terpenuhinya unsur publisitas

Pencatatan sertifikat jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia menyebabkan terpenuhinya unsur publisitas. Keterangan terkait benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat diakses dan terbuka untuk umum.

Dikarenakan dalam perkara ini tidak terpenuhinya syarat sah pembebanan jaminan fidusia (Pasal 5 ayat 1) menyebabkan tidak terdapat hak eksekutorial sebagai dasar eksekusi terhadap objek jaminan, maka penerima fidusia tidak dapat melakukan parate eksekusi. Hal yang dapat dilakukan oleh penerima fidusia adalah melalui fiat eksekusi yaitu mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan eksekusi dapat dilakukan. Disamping itu eksekusi objek jaminan fidusia dengan di bawah tangan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak. Tindakan ini tidak mencerminkan nilai-nilai hukum dalam UU Jaminan Fidusia. Pembuatan akta notaris dan pendafatran jaminan fidusia dilakukan dengan tujuan menjamin pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga tidak ada perjanjian baku yang akan menguntungkan salah satu pihak saja.

Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Perspektif UU Jaminan Fidusia dan UU Perlindungan Konsumen.

Sementara jika dikaji dalam perspektif UU Perlindungan Konsumen dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d yang menyatakan “Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran”. Serta Pasal 18 ayat (1) huruf h memuat ketentuan yang berisi “Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”. Selain itu perjanjian pembiayaan dilarang memuat ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti.”

Bahwa dalam perkara ini PT Hasjrat Multifinance Cq PT. Hasjrat Multifinance Luwuk selaku pihak penerima fidusia telah jelas dan terang dijelaskan dalam posita melakukan perjanjian pembiayaan baku terhadap pemberi fidusia Citra Novidayanti Hanafi

“Bahwa setelah Penggugat dianggap layak dan memenuhi kualifikasi pembiayaan oleh survey selanjutnya pegawai Tergugat I sehari kemudian tanggal 04 April 2022 di kantor cabang Tergugat I menyuguhkan dokumen-dokumen yang telah berisi ketentuan-ketentuan dengan klausula baku dan huruf kecil untuk ditandatangani tanpa adanya kesepakatan atau kebebasan kepada Penggugat terlepas ada tidaknya usulan perubahan terhadap klausula baku yang telah tertuliskan dalam formulir perjanjian, atau setidaknya tidaknya karyawan yang diutus oleh Tergugat I menjelaskan terlebih dahulu pasal-pasal yang bersifat krusial dalam perjanjian diantaranya, pemberian kuasa dari debitur ke kreditur yang tidak dapat dicabut kembali, kreditur dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh kreditur tanpa persetujuan debitur, pencantuman klausul yang membebaskan kreditur dari tuntutan ganti kerugian oleh debitur atas terjadinya kerugian yang diderita sebagai tindakan kreditur, dan klausul lainnya yang memposisikan resiko kreditur sangat tinggi. Sehingga dengan paksa Penggugat harus memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam formulir kredit, walaupun kreditur tidak setuju terhadap pasal-pasal tertentu. Hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak mengerti dan awam dengan bahasa legal drafting yang menjadi klausul dalam perjanjian.”

Berdasarkan ketentuan diatas perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik antara PT Hasjrat Multifinance Cq PT. Hasjrat Multifinance Luwuk sebagai Tergugat I dan Citra Novidayanti Hanafi selaku pihak Penggugat yang memuat syarat dan ketentuan menggunakan klausula baku bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen mengakibatkan perjanjian pembiayaan tersebut batal demi hukum.

Dengan merujuk pada ketentuan ini maka eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan dikarenakan bertentangan dengan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang menjelaskan perlindungan konsumen beralaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Pelanggaran perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Hasjrat Multifinance Cq PT. Hasjrat Multifinance Luwuk melanggar UU Jaminan Fidusia dan UU Perlindungan Konsumen.

SIMPULAN

Keabsahan eksekusi objek jaminan fidusia dengan perjanjian di bawah tangan harus memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang memuat jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan. Serta Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa pelaksanaan titel eksekutorial dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusi, selanjutnya ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Eksekusi objek jaminan fidusia dengan perjanjian dibawah tangan adalah tidak sah secara hukum dikarenakan tidak terpenuhinya syarat pembebanan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UU Jamiann Fidusia. Pelaksanaan yang bertentangan dengan UU Jaminan Fidusia menyebabkan pelanggaran perbuatan melawan hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Alifiya, Andini. (2025). Keabsahan Penarikan Sepihak Obyek Fidusia oleh Debt Collector Tanpa Adanya Sertifikat Fidusia sebagai Bentuk Pelaksanaan Parate Eksekusi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2 (4), 5
- Asmaniar dan Fiter Jonson Sitorus. (2022). Pendaftaran Objek Fidusia sebagai Jaminan Utang." *Justice Voice*, 1 (1), 6
- Benuf, Kornelius. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7 (1), 24
- Harun, Badriyah. (2022). *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Herlina, Elis dan Sri Santi. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25 (2), 295
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Oktaviana, Selvia, dkk. (2024). Legal Position of Creditors Holding Fiduciary Security Rights in Debtor Bankruptcy Processes. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 11 (11), 7
- Tawalujan, Kaisar M. B. (2016). Tinjauan atas Eksekusi Fidusia yang Dilakukan di Bawah Tangan. *Lex Privatum*, 4 (5), 73
- Wekke, Ismail Suardi. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku.